



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Husnin Bin Syafrudin
2. Tempat lahir : Muku
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /11 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muku RT/RW 002/003, Kelurahan Sanolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Arifuddin Bin Abidin
2. Tempat lahir : Kowo-Sape
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 17 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kowo, RT/RW 002/001, Kelurahan Kowo, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Sahrul Bin Abidin
2. Tempat lahir : Sape
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 22 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kebangkitan Nasional GG. Fenenum, RT/RW

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/005, Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2024

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I HUSNIN BIN SAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN BIN ABIDIN, dan Terdakwa III SAHRUL BIN ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara Bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3472 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana surat dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I HUSNIN BIN SAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN BIN ABIDIN, dan Terdakwa III SAHRUL BIN ABIDIN dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah Tojok.
- 217 (dua ratus tujuh belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 kg
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Jenis Pickup, warna biru dengan nomor polisi KH 8085 RB.

Dipergunakan Dalam Perkara Supriyadi M. Anak Dari Melo;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM – 26 /LMD /Eku.2/ 11 / 2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I HUSNIN Bin SAFRUDIN Bersama-sama dengan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan saksi SUPRIADI M anak dari MELO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan September Tahun 2024 di di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP Mirza Pratama Putra) Desa

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I HUSNIN Bin SAFRUDIN bekerja di PT. MPP (Mirza Pratama Putra) sebagai Mandor I yang bertugas mengatur dan mengelola afdeling sesuai SOP, dan bertanggungjawab terhadap produksi baik panen dan pengangkutan dan melaporkan pekerjaan kepada asisten berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 0121/SK. PROBATION/PT. MPP-HRD/I/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pengangkatan Karyawan masa percobaan dengan mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 4.493.292 (empat juta empat ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh dua rupiah) setiap bulan.
- Bahwa Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN bekerja di PT. MPP (Mirza Pratama Putra) sebagai pemanen kebun yang bertugas melakukan pemanenan buah kelapa sawit sesuai dengan jadwal berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 0342/SK. PROBATION/PT. MPP-HRD/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 tentang Pengangkatan Karyawan masa percobaan dengan mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 5.124.399 (lima juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus Sembilan puluh sembilan) setiap bulan.
- Bahwa Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN bekerja di PT. MPP (Mirza Pratama Putra) sebagai pemanen kebun yang bertugas melakukan pemanenan buah kelapa sawit sesuai dengan jadwal berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 0053/SK. PROBATION/PT. MPP-HRD/I/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pengangkatan Karyawan masa percobaan dengan mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp. 6.436.902 (enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus dua rupiah) setiap bulan.
- Bahwa PT. Mirza Pratama Putra adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang berkedudukan, Kabupaten Lamandau memiliki sertifikat Hak Guna Usaha

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BPN Kabupaten Lamandau no. 00102 yang masa berakhir HGU pada tanggal 09 September 2056.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 15.00 Wib saksi Supriadi menghubungi Terdakwa I Husnin Bin Safrudin melalui telfon dan bertanya "Ada Buah Kah" lalu dijawab oleh Terdakwa I Husnin "Saya Cek Dulu Buah Di Blok Yang Dipanen Sama Karyawan" lalu saksi Supriadi menjawab kembali "Kalau Ada Hasil Nanti Infokan Lewat WhatsApp" dan Terdakwa I Husnin menjawab "Ok". Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib saksi Supriadi bertemu dengan Terdakwa I Husnin di blok C14/15 dan berkata "Mampu Gak Kalau Kita Berdua Aja Yang Mengangkut" dan dijawab saksi HUSNIN "Saya Gak Mampu" kemudian saksi Supriadi menjawab Kembali "Gimana Kalau Gak Mampu Gak Usah Aja Tapi Kalau Ada Kawan Satu Lagi Silahkan" dan dijawab Terdakwa I Husnin "Ya Udah Saya Cari Kawan Satu Lagi". Selanjutnya Terdakwa I Husnin menghubungi Terdakwa III SAHRUL dan berkata "Ayo Kita Ngangkut Buah" dan dijawab Terdakwa III SAHRUL "Pake Apa" dan dijawab oleh Terdakwa I HUSNIN "Pakai Pick Upnya Pak Supriadi Bawa Arifuddin Juga Biar Cepat Kita Ngangkutnya, Kita Ketemu Di Blok C14/15 Jam Tujuh Ya". Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Saksi Supriadi Bersama Terdakwa I HUSNIN sudah menunggu di Blok C14/15 tidak lama kemudian datang Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN, kemudian saksi Supriadi bersama Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN berangkat menuju Blok Delta 9/10 dengan menggunakan kendaraan Pick up Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8085 RB sedangkan Terdakwa I HUSNIN pergi menuju Afdeling untuk memantau kondisi disekitar Afdeling, sesampainya di Blok Delta 9/10 Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN langsung melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) ke dalam mobil Pick Up tersebut dengan menggunakan 2 (Dua) buah tojek secara Bersama-sama, setelah buah kelapa sawit dimuat ke dalam Pick Up, kemudian saksi Supriadi membawa buah kelapa sawit tersebut pergi meninggalkan Blok Delta 9/10, namun saat di perjalanan mobil yang saksi Supriadi gunakan tidak kuat untuk menahan dan tergelincir dan posisinya melintang, selanjutnya Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN menurunkan buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil Pick up, kemudian saat menurunkan buah kelapa sawit datang saksi Doprianto dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua), saat mengetahui ada yang datang Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN lari meninggalkan

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supriadi beserta mobil pick up yang berisikan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang merupakan koordinator keamanan mengambil buah kelapa sawit sebanyak 217 (Dua Ratus Tujuh Belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 Kilogram, kemudian buah kelapa sawit tersebut akan terdakwa jual ke peron yang ada di sekitar Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin kepada PT. MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA) untuk mengambil Buah Kelapa Sawit Tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HUSNIN Bin SAFRUDIN Bersama-sama dengan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan saksi SUPRIADI M anak dari MELO PT. MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.294.250,00 (Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I HUSNIN Bin SAFRUDIN Bersama-sama dengan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan saksi SUPRIADI M anak dari MELO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya pada bulan September Tahun 2024 di di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP Mirza Pratama Putra) Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa PT. Mirza Pratama Putra adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang berkedudukan, Kabupaten Lamandau memiliki sertifikat Hak Guna Usaha

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BPN Kabupaten Lamandau no. 00102 yang masa berakhir HGU pada tanggal 09 September 2056.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 15.00 Wib saksi Supriadi menghubungi Terdakwa I Husnin Bin Safrudin melalui telfon dan bertanya "Ada Buah Kah" lalu dijawab oleh Terdakwa I Husnin "Saya Cek Dulu Buah Di Blok Yang Dipanen Sama Karyawan" lalu saksi Supriadi menjawab kembali "Kalau Ada Hasil Nanti Infokan Lewat WhatsApp" dan Terdakwa I Husnin menjawab "Ok". Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib saksi Supriadi bertemu dengan Terdakwa I Husnin di blok C14/15 dan berkata "Mampu Gak Kalau Kita Berdua Aja Yang Mengangkut" dan dijawab saksi HUSNIN "Saya Gak Mampu" kemudian saksi Supriadi menjawab Kembali "Gimana Kalau Gak Mampu Gak Usah Aja Tapi Kalau Ada Kawan Satu Lagi Silahkan" dan dijawab Terdakwa I Husnin "Ya Udah Saya Cari Kawan Satu Lagi". Selanjutnya Terdakwa I Husnin menghubungi Terdakwa III SAHRUL dan berkata "Ayo Kita Ngangkut Buah" dan dijawab Terdakwa III SAHRUL "Pake Apa" dan dijawab oleh Terdakwa I HUSNIN "Pakai Pick Upnya Pak Supriadi Bawa Arifuddin Juga Biar Cepat Kita Ngangkutnya, Kita Ketemu Di Blok C14/15 Jam Tujuh Ya". Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Saksi Supriadi Bersama Terdakwa I HUSNIN sudah menunggu di Blok C14/15 tidak lama kemudian datang Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN, kemudian saksi Supriadi bersama Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN berangkat menuju Blok Delta 9/10 dengan menggunakan kendaraan Pick up Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8085 RB sedangkan Terdakwa I HUSNIN pergi menuju Afdeling untuk memantau kondisi disekitar Afdeling, sesampainya di Blok Delta 9/10 Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN langsung melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) ke dalam mobil Pick Up tersebut dengan menggunakan 2 (Dua) buah tojok secara Bersama-sama, setelah buah kelapa sawit dimuat ke dalam Pick Up, kemudian saksi Supriadi membawa buah kelapa sawit tersebut pergi meninggalkan Blok Delta 9/10, namun saat di perjalanan mobil yang saksi Supriadi gunakan tidak kuat untuk menahan dan tergelincir dan posisinya melintang, selanjutnya Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN menurunkan buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil Pick up, kemudian saat menurunkan buah kelapa sawit datang saksi Doprianto dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua), saat mengetahui ada yang datang Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN lari meninggalkan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Supriadi beserta mobil pick up yang berisikan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang merupakan koordinator keamanan mengambil buah kelapa sawit sebanyak 217 (Dua Ratus Tujuh Belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 Kilogram, kemudian buah kelapa sawit tersebut akan terdakwa jual ke peron yang ada di sekitar Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin kepada PT. MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA) untuk mengambil Buah Kelapa Sawit Tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HUSNIN Bin SAFRUDIN Bersama-sama dengan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan saksi SUPRIADI M anak dari MELO PT. MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.294.250,00 (Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I HUSNIN Bin SAFRUDIN Bersama-sama dengan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan saksi SUPRIADI M anak dari MELO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2024 di di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP Mirza Pratama Putra) Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Mirza Pratama Putra adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang berkedudukan, Kabupaten Lamandau memiliki sertifikat Hak Guna Usaha

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BPN Kabupaten Lamandau no. 00102 yang masa berakhir HGU pada tanggal 09 September 2056.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar jam 15.00 Wib saksi Supriadi menghubungi Terdakwa I Husnin Bin Safrudin melalui telfon dan bertanya "Ada Buah Kah" lalu dijawab oleh Terdakwa I Husnin "Saya Cek Dulu Buah Di Blok Yang Dipanen Sama Karyawan" lalu saksi Supriadi menjawab kembali "Kalau Ada Hasil Nanti Infokan Lewat WhatsApp" dan Terdakwa I Husnin menjawab "Ok". Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib saksi Supriadi bertemu dengan Terdakwa I Husnin di blok C14/15 dan berkata "Mampu Gak Kalau Kita Berdua Aja Yang Mengangkut" dan dijawab saksi HUSNIN "Saya Gak Mampu" kemudian saksi Supriadi menjawab Kembali "Gimana Kalau Gak Mampu Gak Usah Aja Tapi Kalau Ada Kawan Satu Lagi Silahkan" dan dijawab Terdakwa I Husnin "Ya Udah Saya Cari Kawan Satu Lagi". Selanjutnya Terdakwa I Husnin menghubungi Terdakwa III SAHRUL dan berkata "Ayo Kita Ngangkut Buah" dan dijawab Terdakwa III SAHRUL "Pake Apa" dan dijawab oleh Terdakwa I HUSNIN "Pakai Pick Upnya Pak Supriadi Bawa Arifuddin Juga Biar Cepat Kita Ngangkutnya, Kita Ketemu Di Blok C14/15 Jam Tujuh Ya". Selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Saksi Supriadi Bersama Terdakwa I HUSNIN sudah menunggu di Blok C14/15 tidak lama kemudian datang Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN, kemudian saksi Supriadi bersama Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN berangkat menuju Blok Delta 9/10 dengan menggunakan kendaraan Pick up Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8085 RB sedangkan Terdakwa I HUSNIN pergi menuju Afdeling untuk memantau kondisi disekitar Afdeling, sesampainya di Blok Delta 9/10 Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN langsung melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) ke dalam mobil Pick Up tersebut dengan menggunakan 2 (Dua) buah tojek secara Bersama-sama, setelah buah kelapa sawit dimuat ke dalam Pick Up, kemudian saksi Supriadi membawa buah kelapa sawit tersebut pergi meninggalkan Blok Delta 9/10, namun saat di perjalanan mobil yang saksi Supriadi gunakan tidak kuat untuk menahan dan tergelincir dan posisinya melintang, selanjutnya Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN menurunkan buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil Pick up, kemudian saat menurunkan buah kelapa sawit datang saksi Doprianto dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua), saat mengetahui ada yang datang Terdakwa III SAHRUL dan Terdakwa II ARIFUDDIN lari meninggalkan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Supriadi beserta mobil pick up yang berisikan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III yang merupakan koordinator keamanan mengambil buah kelapa sawit sebanyak 217 (Dua Ratus Tujuh Belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 Kilogram, kemudian buah kelapa sawit tersebut akan terdakwa jual ke peron yang ada di sekitar Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin kepada PT. MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA) untuk mengambil Buah Kelapa Sawit Tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HUSNIN Bin SAFRUDIN Bersama-sama dengan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan saksi SUPRIADI M anak dari MELO PT. MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.294.250,00 (Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DOPRIANTO Anak dari DARMANTO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan dugaan perbuatan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra (PT MPP) yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa atas nama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN;
- Bahwa dugaan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan PT MPP sehingga dapat mengetahui bahwa Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP tersebut adalah dikarenakan Terdakwa merupakan karyawan dari PT MPP, suatu perusahaan yang bergerak pada bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan buah kelapa sawit. Adapun Saksi sebagai karyawan PT MPP menjabat jabatan sebagai krani transport yang mempunyai tugas untuk memastikan buah kelapa sawit yang telah dilakukan pemanenan dapat diangkut ke pabrik kelapa sawit (PKS) serta mengatur transportasi pengangkutan buah kelapa sawit tersebut dan mempertanggungjawabkan tugas Saksi tersebut kepada Asisten Afdeling PT MPP;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui bahwa Para Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP tersebut berawal ketika Saksi mendapatkan intruksi dari Asisten Afdeling PT MPP yakni Saksi ABDUL M. A. SILABAN Anak dari SIMON SILABAN untuk mengecek buah kelapa sawit yang sudah dilakukan pemanenan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 namun belum dilakukan pemuatan, mulai dari Blok Delta 13 sampai dengan Blok Delta 9/10, setelah itu Saksi berangkat untuk melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang sudah dilakukan pemanenan dan telah di simpan di tempat pengumpulan hasil buah kelapa sawit (TPH), sesampainya di Blok Delta 9/10 Saksi mendapati 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mobil Pick up dengan Nopol KH 8085 RB, warna Biru, bemuatan buah kelapa sawit dengan keadaan mesin kendaraan dalam kondisi mati, serta 1 (satu) orang atas nama Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO berada di dekat mobil tersebut, setelah itu Saksi menanyakan kepada Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO "Kenapa Bang" dan dijawab "Mobilku Ngampas" setelah itu Saksi pergi meninggalkan lokasi tersebut dan melaporkan kepada Saksi ABDUL M. A. SILABAN Anak dari SIMON SILABAN selaku Asisten Afdeling, setelah itu Saksi ABDUL M. A. SILABAN Anak dari SIMON SILABAN langsung berkoordinasi dengan pihak keamanan PT MPP dan menuju ke lokasi yang dimaksud Saksi tersebut, sesampainya di lokasi, Saksi ABDUL M. A. SILABAN Anak dari SIMON SILABAN bersama Security PT MPP menemukan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mobil Pick up dengan Nopol KH 8085 RB, warna Biru, bemuatan buah kelapa sawit namun keberadaan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO seperti yang dimaksudkan Saksi pada saat pertama kali ditemukan sebelumnya sudah tidak ada lagi di lokasi tersebut;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO mempunyai hubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP yang diketahui setelah Saksi ABDUL M. A. SILABAN Anak dari SIMON SILABAN selaku Asisten Afdeling PT MPP melaporkan kepada pimpinan PT MPP untuk menindak lanjuti penemuan 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mobil Pick up dengan Nopol KH 8085 RB, warna Biru, bemuatan buah kelapa sawit yang keberadaanya berkaitan dengan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada saat penemuan pertama kali oleh Saksi. Kemudian masih pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB pihak security PT MPP menjemput Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO dan membawa Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ke kantor PT MPP untuk dilakukan intogasi, dan sesampainya di kantor, Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO dilakukan intogasi oleh pihak security dan juga anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di PT MPP, dan dari hasil introgasi yang dilakukan terhadap Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO, Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO mengakui telah melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di TPH Blok Delta 9/10, PT MPP Afdeling Alfa, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama-sama dengan Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN, setelah itu pihak security menjemput Para Terdakwa untuk dilakukan introgasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Saksi bersama pihak security dan juga Saksi ABDUL M. A. SILABAN Anak dari SIMON SILABAN membawa Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO, Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa memang benar buah kelapa sawit yang diangkut oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO merupakan buah kelapa sawit milik PT MPP dikarenakan setelah dilakukan pengecekan terhadap buah kelapa sawit yang dilakukan pemuatan oleh Para Terdakwa bersama-sama Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ke dalam kendaraan roda 4 (empat) jenis mobil pick up, mendapati di janjang buah kelapa sawit tersebut terdapat nomor pemanen PT MPP serta secara tampilan masing-masing buah kelapa sawit tersebut mempunyai bobot rata-rata 10 (sepuluh) Kg ke atas yang menandakan bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit yang dipanen dari perkebunan PT MPP dan selain itu dari pengakuan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO bahwa buah kelapa sawit yang

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut berasal dari TPH Blok Delta 9/10, PT MPP Afdeling Alfa, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan peran masing-masing Para Terdakwa terkait dugaan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP dan yang Saksi ketahui adalah pada saat saksi bersama anggota security berada di lokasi buah kelapa sawit yang berada di TPH Blok Delta 9/10 sudah dilakukan pemuatan ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mobil Pick up dengan Nopol KH 8085 RB, warna Biru, bemuatan buah kelapa sawit dengan keadaan mesin kendaraan dalam kondisi mati, serta 1 (satu) orang atas nama Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO berada di dekat mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dari Para Terdakwa ketika melihat/menemukan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO berada di dekat 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mobil Pick up dengan Nopol KH 8085 RB, warna Biru, bemuatan buah kelapa sawit dengan keadaan mesin kendaraan dalam kondisi mati, namun setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN diketahui bahwa Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN pada saat melakukan evakuasi dengan cara menurunkan buah kelapa sawit dari atas mobil pick up yang mengalami tergelincir/ngampas (habis kanvas kopling) sempat melihat sorot lampu kendaraan sepeda motor yang mendekat ke arah mobil pick up tersebut dan setelah melihat sorot lampu tersebut yang semakin mendekat, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN segera kabur meninggalkan mobil pick up dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO karena takut perbuatannya mengambil buah kelapa sawit tersebut diketahui oleh orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi jarak antara posisi 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Mobil Pick up dengan Nopol KH 8085 RB, warna Biru, bemuatan buah kelapa sawit dengan TPH Blok Delta 9/10 PT MPP Afdeling Alfa tempat diduga buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO bersama-sama Para Terdakwa adalah sekitar kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang diduga diambil Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO bersama-sama Para Terdakwa adalah sejumlah 217 (dua ratus tujuh belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT MPP akibat perbuatan yang diduga dilakukan oleh Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO bersama-sama Para

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah apabila dirupiahkan sejumlah Rp5.294.250,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang diperoleh berdasarkan perhitungan jumlah total berat tonase bersih buah kelapa sawit dikalikan dengan harga perkilo yang berlaku pada pabrik PT MPP pada saat kejadian adalah Rp2.925,00 (dua ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT MPP yang masing-masing mempunyai jabatan yakni Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN sebagai Mandor I, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN sebagai Pemanen dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN sebagai Pemanen;
- Bahwa Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ataupun masing-masing dari Para Terdakwa tidak ada terlebih dahulu meminta izin kepada PT MPP sebagai pemilik buah kelapa sawit pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ataupun masing-masing dari Para Terdakwa tidak ada mempunyai hak sebagian ataupun seluruhnya atas buah kelapa sawit milik PT MPP yang diambil tersebut;
- Bahwa benar yang hadir pada persidangan hari ini melalui layar zoom merupakan Para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana mengambil buah kelapa milik PT MPP secara bersama-sama dengan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Jenis Pickup, warna biru dengan nomor polisi KH 8085 RB; 2 (dua) buah Tojok; dan 217 (dua ratus tujuh belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 kg merupakan barang bukti berkaitan dengan dugaan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP yang telah dilakukan Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Jenis Pickup, warna biru dengan nomor polisi KH 8085 RB dan 2 (dua) buah Tojok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ABDUL M. A. SILABAN Anak dari SIMON SILABAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga diminta keterangannya di persidangan ini yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dalam bentuk barang berupa TBS/tandan buah segar kelapa sawit, pemilik TBS yang hilang tersebut adalah dari pihak PT MPP (Mirza Pratama Putra);
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP Mirza Pratama Putra) Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa nama pelaku pencurian tersebut, kemudian dari laporan krani transport atas nama Saksi DOPRIANTO Anak dari DARMANTO yang telah melihat keberadaan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO di kebun sawit PT MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA) kemudian ditindaklanjuti dan setelah pihak security menjemput Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO dan membawa Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ke kantor PT MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA) untuk dilakukan interogasi, dan setelah pihak security melakukan interogasi oleh pihak security dan juga anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di PT MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA) Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO mengakui telah melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil Buah Kelapa Sawit) Blok Delta 9/10, PT MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA) Afdeling Alfa, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian buah kelapa sawit adalah PT MPP (Mirza Pratama Putra) yang merupakan pemilik kebun kelapa sawit dan pohon kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT MPP (Mirza Pratama Putra) bertugas dan bertanggungjawab selaku Asisten Afdeling PT MPP (Mirza Pratama Putra), Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah diantaranya adalah memastikan rotasi perawatan dan rotasi panen berjalan dengan baik dan lancar serta memastikan pengiriman buah kelapa sawit yang sudah dilakukan pemanenan dikirim ke PKS dan saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Asisten Kepala Kebun PT MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA);
- Bahwa PT. MPP adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang berkedudukan, Kabupaten Lamandau memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dari BPN

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau no. 00102 yang masa berakhir HGU pada tanggal 09 September 2056;

- Bahwa awalnya saksi mengintruksikan kepada krani transport yaitu Saksi DOPRIANTO Anak dari DARMANTO untuk mengecek buah kelapa sawit yang sudah dilakukan pemanenan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 yang belum dilakukan pemuatan, mulai dari Blok Delta 13 sampai dengan Blok Delta 9/10, setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi DOPRIANTO Anak dari DARMANTO, Saksi DOPRIANTO Anak dari DARMANTO mendapati 1 (Satu) unit Pick up dengan Nopol KH 8085 RB, wama Biru, berisikan buah kelapa sawit dan kondisi mobil dalam keadaan mati, serta Saksi DOPRIANTO Anak dari DARMANTO mendapati 1 (Satu) orang atas nama SUPRIADI berada di dekat mobil tersebut, setelah itu Saksi DOPRIANTO Anak dari DARMANTO menanyakan kepada orang tersebut "KENAPA BANG" dan dijawab "MOBILKU NGAMPAS" setelah itu Saksi DOPRIANTO Anak dari DARMANTO pergi meninggalkan lokasi tersebut dan melaporkan kepada saksi. setelah itu saksi langsung berkoordinasi dengan pihak keamanan dan menuju ke lokasi tersebut kemudian sesampainya disana saksi bersama security menemukan 1 (Satu) unit Pick up dengan Nopol KH 8085 RB, wama Biru, berisikan buah kelapa sawit namun tidak ada lagi orang di lokasi tersebut setelah itu saksi mengecek buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil pck up tersebut dan mendapati janjang buah kelapa sawit tersebut terdapat nomor pemanen, setelah itu saksi melaporkan kepada pimpinan PT MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA) untuk menindak lanjuti kejadian tersebut kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pihak security menjemput Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO dan membawa Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ke kantor PT MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA) untuk dilakukan interogasi, sesampainya di kantor Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO dilakukan interogasi oleh pihak security dan juga anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di PT MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA) Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO mengakui telah melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil Buah Kelapa Sawit) Blok Delta 9/10, PT MPP (MIRZA PRATAMA PUTRA) Afdeling Alfa, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama dengan Para Terdakwa, setelah itu pihak security Para Terdakwa untuk dilakukan interogasi, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 saksi bersama pihak security

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO, Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Lamandau untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang di curi Para Terdakwa bersama-sama Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO di PT MPP (Mirza Pratama Putra) sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 Kilogram setelah dilakukan penimbangan beratnya;
- Bahwa pada saat kejadian buah kelapa sawit tersebut belum sempat di bawa keluar kebun oleh Terdakwa dan masih berada di lokasi pemanenan
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up, Warna Biru dengan Nomor Polisi : KH 8085 RB, 2 (dua) buah Tojok, 217 (dua ratus tujuh belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 kg yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa alat bantu yang dipergunakan oleh Para Terdakwa bersama-sama Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO diantaranya barang berupa 2 (dua) buah tojok dan 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up, Warna Biru dengan Nomor Polisi : KH 8085 RB dan alat-alat tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan karyawan PT MPP yang masing-masing mempunyai jabatan yakni Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN sebagai Mandor I, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN sebagai Pemanen dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN sebagai Mandor Panen;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki wewenang atas penguasaan terhadap tandan buah sawit yang diambarnya;
- Bahwa Para Terdakwa ataupun Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak ada meminta ijin kepada pihak PT MPP (Mirza Pratama Putra) pada saat akan mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ataupun Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO memiliki hak atas buah kelapa sawit yang mereka ambil dari PT MPP Mirza Pratama Putra;
- Bahwa pada saat kejadian total buah kelapa sawit milik PT MPP (Mirza Pratama Putra) yang diambil Para Terdakwa bersama-sama Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP Mirza Pratama Putra) Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah setelah dilakukan penimbangan beratnya 1.810 Kilogram dan jika dikalikan dengan harga pabrik PT MPP Mirza Pratama Putra) pada saat itu sebesar Rp2.925,00

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah) maka kerugian yang dialami oleh PT MPP Mirza Pratama Putra) adalah Rp5.294.250.00 (lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up, Warna Biru dengan Nomor Polisi : KH 8085 RB, 2 (dua) buah Tojok, 217 (dua ratus tujuh belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) kg yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan 2 memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa III memberikan keberatan bahwa mengenai status Terdakwa sebagai karyawan PT MPP yang mempunyai jabatan sebagai mandor panen itu tidak benar dan yang benar adalah jabatan Terdakwa adalah sebagai Pemanen;

Terhadap keberatan Terdakwa III, Saksi membenarkan bahwa Terdakwa III sebagai karyawan PT MPP menjabat sebagai Pemanen;

3. SUPRIADI M Anak dari MELO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini ditahan dan dihadapkan dalam persidangan, karena telah diamankan pihak kepolisian dan satpam PT MPP Mirza Pratama Putra karena mengambil serta mengangkut buah kelapa sawit dari PT MPP Mirza Pratama Putra;
- Bahwa Saksi mengambil dan mengangkut buah sawit di PT PT MPP Mirza Pratama Putra pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP Mirza Pratama Putra) Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi diamankan pihak kepolisian dan satpam PT PT MPP Mirza Pratama Putra pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP Mirza Pratama Putra) Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengambil dan mengangkut buah sawit di PT MPP Mirza Pratama Putra tersebut bersama Para Terdakwa;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang Saksi angkut tersebut sebanyak kurang lebih 217 (dua ratus tujuh belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) Kilogram
- Bahwa kebun sawit dan buah kelapa sawit yang Saksi angkut tersebut adalah milik PT MPP Mirza Pratama Putra;
- Bahwa peran-peran masing-masing pada saat mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi yang mengemudi 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up, Warna Biru dengan Nomor Polisi : KH 8085 RB dan Saksi yang menanyakan kepada Saudara Saudara Husnin untuk posisi buah kelapa sawit di lokasi kebun sawit PT MPP Mirza Pratama Putra tersebut, kemudian Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN berperan mengajak Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN mengangkut buah kelapa sawit di area PT MPP Mirza Pratama Putra serta sebagai penunjuk lokasi dan menyuruh melakukan pengangkutan buah kelapa sawit kemudian peran Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN untuk mengangkut buah kelapa sawit ke dalam bak pick up yang dikemudikan Saksi;
- Bahwa Saksi beserta masing-masing Para Terdakwa belum membahas rencana menerima bagi hasil dari buah kelapa sawit tersebut karena belum sempat dibawa keluar dari area kebun sawit PT MPP Mirza Pratama Putra
- Alat apa saja yang digunakan untuk mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit tersebut berupa 1 (satu) buah tojok, 1 (satu) buah Egrek, 1 (satu) buah angkong, 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up, Warna Biru dengan Nomor Polisi : KH 8085 RB dan semua alat tersebut milik Saksi;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN mengangkut buah kelapa sawit ke dalam bak pick up adalah Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN dan Saksi sebelumnya hanya menanyakan keberadaan buah kelapa sawit yang bisa diangkut kepada Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN;
- Bahwa Saksi ataupun masing-masing Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT MPP Mirza Pratama Putra saat akan mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa belum ada rencana buah kelapa sawit tersebut akan diangkut ke mana karena mobil pick up yang Saksi kemudi telah amblas dan tidak bisa berjalan (ngempos) dan karena Saksi sudah diamankan pihak Satpam PT MPP Mirza Pratama Putra;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dihukum selama 1 (satu) bulan pada sekitar tahun 2001;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu 1 (satu) Unit kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up, Warna Biru dengan Nomor Polisi : KH 8085 RB, 2 (dua) buah Tojok, 217 (dua ratus tujuh belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) kg;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa ditahan dan diajukan ke muka persidangan dikarenakan akan memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO telah melakukan kejahatan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra (PT MPP);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak ada orang lain lagi yang ikut serta ketika melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah dilakukan perhitungan terhadap buah kelapa sawit tersebut diketahui jumlah buah kelapa sawit milik PT MPP yang Terdakwa ambil bersama-sama Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO adalah sejumlah 217 (dua ratus tujuh belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO dapat melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP berawal dari

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO melalui telepon kemudian Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO bertanya kepada Terdakwa "ADA BUAH KAH" dan Terdakwa jawab "TERDAKWA CEK DULU BUAH DI BLOK YANG DIPANEN SAMA KARYAWAN" setelah itu Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO menjawab Kembali "SILAHKAN LANJUT AJA KALAU ADA HASIL NANTI INFOKAN LEWAT WA" dan Terdakwa jawab Kembali "OK" setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO di Blok C14/15 disitu Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO bertanya "MAMPU GAK KALAU KITA BERDUA AJA YANG MENGANGKUT" dan Terdakwa jawab "TERDAKWA GAK MAMPU" kemudian Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO menjawab Kembali "GIMANA KALUA GAK MAMPU GAK USAH AJA TAPI KALAU ADA KAWAN SATU LAGI SILAHKAN" dan Terdakwa jawab "YA UDAH TERDAKWA CARI KAWAN SATU LAGI" setelah itu Terdakwa menghubungi Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan berkata "AYO KITA NGANGKUT BUAH" dan dijawab Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN "PAKE APA" Terdakwa jawab kembali "PAKE PICK UPNYA PAK SUPRIADI BAWA ARIFUDDIN JUGA BIAR CEPAT KITA NGANGKUTNYA, KITA KETEMU DI BLOK C14/15 PUKUL TUJUHAN YA" setelah itu sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa Bersama Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO menunggu di Blok C14/15 dan tidak berselang lama datang Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan juga Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN kemudian Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO Bersama Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN berangkat menuju Blok Delta 9/10 menggunakan kendaraan Pick up, Warna Biru, dengan Nopol KH 8085 RB sedangkan Terdakwa pergi menuju Afdeling untuk memantau kondisi disekitar Afdeling, sesampainya di Blok Delta 9/10 kemudian Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN langsung melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) ke dalam mobil Pick Up menggunakan 2 (Dua) buah tojok setelah buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam Pick Up kemudian Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO membawa buah kelapa sawit tersebut pergi meninggalkan Blok Delta 9/10, namun belum sempat meninggalkan Blok Delta 9/10 sekitar 60 Meter mobil yang dikendarai Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak kuat untuk menahan dan mobil tersebut tergelincir dan melintang, setelah itu Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN menurunkan buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil Pick up tidak lama kemudian datang Saksi DOPRIANTO Anak dari DARMANTO menggunakan

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda 2 (dua) mengetahui ada yang datang Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN lari meninggalkan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO beserta mobil pick up yang berisikan buah kelapa sawit tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pihak security didampingi anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di PT MPP (Mirza Pratama Putra) membawa Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ke kantor untuk dilakukan interogasi sesampainya di kantor perusahaan PT MPP (Mirza Pratama Putra) Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO mengakui telah melakukan pengangkutan bersama Terdakwa, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN setelah itu pihak security menjemput Terdakwa, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN untuk dilakukan interogasi dan kami mengakui bahwa telah ikut melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP (Mirza Pratama Putra) Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dibawa ke Polres Lamandau beserta barang bukti untuk di proses sesuai hukum;

- Bahwa Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO bertanya kepada Terdakwa mengenai ketersediaan buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh karyawan PT MPP dikarenakan Terdakwa merupakan karyawan PT MPP menjabat sebagai Mandor I PT MPP sejak tahun 2023 sehingga Terdakwa mengetahui buah yang sudah dipanen kemudian dikumpulkan di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) namun belum sempat diangkut oleh kendaraan PT MPP dan dari informasi Terdakwa inilah Terdakwa bersama-sama Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO dapat beraksi melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang belum sempat diangkut oleh kendaraan PT MPP tersebut;
- Bahwa ketika Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO bertanya kepada Terdakwa mengenai posisi ketersediaan buah kelapa sawit yang sudah dipanen, Terdakwa belum menyadari niat Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO merupakan ajakan melakukan tindak pidana dan Terdakwa baru menyadari ajakan Saksi

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI M Anak dari MELO merupakan perbuatan tindak pidana ketika Terdakwa bertemu langsung dengan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO dan membicarakan rencana mengambil buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang belum sempat diangkut oleh kendaraan PT MPP tersebut;

- Bahwa Terdakwa mau menerima ajakan dari Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO untuk melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan pada awalnya Terdakwa diminta Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO untuk memberitahukan posisi buah kelapa sawit yang masih ada di tempat pengumpulan hasil namun belum sempat diangkut oleh PT MPP dan selanjutnya Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO meminta bertemu dengan Terdakwa yang beralasan minta dibawa rokok dan minuman dan selanjutnya ketika bertemu Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO, Terdakwa memberitahukan posisi buah kelapa sawit yang masih berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) kepada Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO yakni berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan kemudian Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO mengajak Terdakwa untuk mengambil buah yang masih berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) tersebut dan atas ajakan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tersebut Terdakwa khilaf dan menuruti rencana Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO untuk melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT MPP dengan jabatan sebagai mandor I bertugas mengatur dan mengelola afdeling sesuai standar operasional prosedur, bertanggung jawab terhadap produksi baik panen maupun pengangkutan, kemudian melaporkan pekerjaan Terdakwa tersebut kepada asisten kebun dan dari pekerjaan Terdakwa tersebut, Terdakwa diberikan gaji perbulan oleh PT MPP senilai Rp4.493.292,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengajak Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN untuk melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN merupakan karyawan PT MPP sebagai pemanen sehingga dengan hubungan pekerjaan antara mandor dan pemanen Terdakwa dapat memerintahkan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN untuk melakukan pengangkutan/pemuatan buah kelapa sawit ke dalam kendaraan roda 4 (empat) Pick up, Warna Biru, dengan Nopol KH 8085 RB;

- Bahwa Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN seharusnya menyadari bahwa ajakan Terdakwa untuk memuat/mengangkut buah kelapa sawit milik PT MPP yang berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut merupakan suatu kejahatan tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dengan hubungan pekerjaannya pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 tidak sedang bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dikarenakan pada saat kejadian, yang seharusnya bertugas mengangkut buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah karyawan lain khusus pemuat buah kelapa sawit, sedangkan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN bukan merupakan karyawan yang bertugas untuk melakukan pengangkutan buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) yang berada di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut;

- Bahwa Pemilik dari peralatan yang dipergunakan Terdakwa bersama-sama Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ketika melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP yakni, 1 (satu) tojok merupakan milik dari Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO yang keberadaannya sudah ada di dalam 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Jenis Pick Up warna Biru dengan Nopol KH 8085 RB, 1 (satu) tojok Terdakwa ambil dari blok Delta 13/14 yang kemudian Terdakwa serahkan kepada Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up warna Biru dengan Nopol KH 8085 adalah milik dari Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ketika melakukan

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP mempunyai peran masing-masing yakni :

- Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO berperan mengendarai 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) jenis Pick Up, Warna Biru dengan Nopol KH 8085 RB.
- Terdakwa berperan melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil) dan yang menyuruh Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil).
- Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil) dengan menggunakan alat berupa Tojok ke dalam kendaraan jenis Pick up milik Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO.
- Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil) dengan menggunakan alat berupa Tojok ke dalam kendaraan jenis Pick up milik Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP dengan maksud terlebih dahulu untuk dikuasai dengan cara diangkut menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dengan tujuan untuk dijual namun buah kelapa sawit yang diambil tersebut belum sempat diambil dikarenakan terlebih dahulu diamankan oleh pihak pengamanan PT MPP beserta pihak kepolisian yang pada saat itu sedang bertugas pendampingan pengamanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana akan dijual kemana buah kelapa sawit milik PT MPP yang telah Terdakwa ambil bersama-sama Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tersebut, dikarenakan antara Terdakwa dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO belum ada pembahasan mengenai tempat tujuan penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai persentase pembagian hasil yang akan diterima masing-masing Terdakwa, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO apabila sudah memperoleh hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dikarenakan belum ada pembahasan antara Terdakwa, Terdakwa II ARIFUDDIN

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO mengenai pembagian hasil tersebut dan fokusnya masih untuk mengeluarkan buah kelapa sawit tersebut dari kebun PT MPP;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP dan sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan dengan jabatan mandor I tidak mempunyai akses atau tugas untuk menguasai buah kelapa sawit milik PT MPP secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa ataupun Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak mempunyai izin dari PT MPP ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa ataupun Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak mempunyai hak sebagaimana atau seluruhnya atas buah kelapa sawit milik PT MPP yang telah diambil tersebut;
- Bahwa selain daripada kendaraan PT MPP maka kendaraan lain tidak dapat memasuki lokasi perkebunan PT MPP;
- Bahwa kendaraan roda 4 Jenis Pickup, warna biru dengan nomor polisi KH 8085 RB milik Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO dapat masuk ke dalam perkebunan PT MPP dikarenakan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO menggunakan statusnya sebagai karyawan PT MPP yang menjabat sebagai koordinator pengamanan sehingga Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada saat kejadian berpura-pura sedang melakukan patroli keamanan kebun;
- Bahwa status pekerjaan Terdakwa saat ini di PT MPP sudah tidak aktif dikarenakan manajemen PT MPP melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Terdakwa sehubungan hukuman atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Jenis Pickup, warna biru dengan nomor polisi KH 8085 RB; 2 (dua) buah Tojok; dan 217 (dua ratus tujuh belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 kg merupakan barang bukti berkaitan dengan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP yang telah dilakukan Terdakwa bersama-sama Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber Cahaya, PT MPP, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa ditahan dan diajukan ke muka persidangan dikarenakan akan memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO telah melakukan kejahatan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra (PT MPP);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak ada orang lain lagi yang ikut serta ketika melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah dilakukan perhitungan terhadap buah kelapa sawit tersebut diketahui jumlah buah kelapa sawit milik PT MPP yang Terdakwa ambil bersama-sama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO adalah sejumlah 217 (dua ratus tujuh belas) jantang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) Kg;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO dapat melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP berawal dari hari Kamis tanggal 19 September 2024, Terdakwa diajak oleh Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dengan berkata "AYO IKUT AKU" dan Terdakwa jawab "KEMANA" Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN menjawab Kembali "ANGKUT BUAH DI SITU ADA PAK SUPRIADI DAN PAK HUSNIN" setelah itu Terdakwa Bersama Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN menuju Blok C14/15 sesampainya di Blok C14/15, Terdakwa Bersama Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan juga Saksi SUPRIADI M Anak

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari MELO berangkat menuju Blok Delta 9/10 menggunakan kendaraan Pick up, Warna Biru, dengan Nopol KH 8085 RB sedangkan Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN pergi menuju Afdeling untuk memantau kondisi disekitar Afdeling, sesampainya di Blok Delta 9/10 kemudian Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Terdakwa langsung melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) ke dalam mobil Pick Up menggunakan 2 (Dua) buah tojok setelah buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam Pick Up kemudian Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO membawa buah kelapa sawit tersebut pergi meninggalkan Blok Delta 9/10, namun belum sempat meninggalkan Blok Delta 9/10 sekitar 60 Meter mobil yang dikendarai Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak kuat untuk menahan dan mobil tersebut tergelincir dan melintang, setelah itu Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Terdakwa menurunkan buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil Pick up tidak lama kemudian datang Saksi DOPRIANTO Anak dari DARMANTO menggunakan kendaraan roda 2 (dua) mengetahui ada yang datang Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Terdakwa lari meninggalkan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO beserta mobil pick up yang berisikan buah kelapa sawit tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pihak security didampingi anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di PT MPP (Mirza Pratama Putra) membawa Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ke kantor untuk dilakukan interogasi sesampainya di kantor perusahaan PT MPP (Mirza Pratama Putra) Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO mengakui telah melakukan pengangkutan bersama Terdakwa, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN setelah itu pihak security menjemput Terdakwa, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN untuk dilakukan interogasi dan kami mengakui bahwa telah ikut melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP (Mirza Pratama Putra) Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dibawa ke Polres Lamandau beserta barang bukti untuk di proses sesuai hukum;

- Bahwa Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP dikarenakan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN berkata "AYO IKUT AKU" dan Terdakwa jawab "KEMANA"

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN menjawab Kembali “ANGKUT BUAH DI SITU ADA PAK SUPRIADI DAN PAK HUSNIN” yang menurut pemahaman Terdakwa sebagai karyawan PT MPP menjabat sebagai pemanen merupakan perintah pekerjaan dari Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN selaku mandor I PT MPP;

- Bahwa ketika Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP, Terdakwa belum menyadari bahwa tujuan ajakan tersebut merupakan ajakan melakukan tindak pidana dan masih percaya bahwa ajakan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN adalah bagian dari pekerjaan untuk memenuhi perintah dari Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN selaku mandor I PT MPP mengambil/mengangkut buah kelapa sawit yang belum sempat terangkut. Kemudian Terdakwa baru menyadari bahwa perintah Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN merupakan bagian rencana tindak pidana ketika Terdakwa, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pergi menggunakan kendaraan Pick up, Warna Biru, dengan Nopol KH 8085 RB menuju TPH (Tempat pengumpulan Hasil) Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil/mengangkut buah kelapa sawit milik PT MPP yang belum sempat terangkut;

- Bahwa Terdakwa mau menerima ajakan dari Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO untuk melakukan tindak pidana tersebut dikarenakan pada awalnya Terdakwa masih percaya bahwa ajakan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN adalah bagian dari pekerjaan untuk memenuhi perintah dari Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN selaku mandor I PT MPP mengambil/mengangkut buah kelapa sawit yang belum sempat terangkut dan ketika mulai menyadari bahwa perbuatan yang akan dilakukan merupakan tindak pidana berupa mengambil/mengangkut buah kelapa sawit ke dalam kendaraan Pick up, Warna Biru, dengan Nopol KH 8085 RB milik Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO Terdakwa tetap melakukannya dikarenakan merasa aman dikarenakan ditemani langsung oleh Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO yang juga merupakan karyawan PT MPP menjabat sebagai koordinator pengamanan PT MPP;

- Bahwa Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN ataupun Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa secara langsung bahwa kegiatan yang akan dilakukan adalah merupakan perbuatan tindak pidana berupa mengambil buah

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT MPP dan Terdakwa menyadari bahwa yang sedang dilakukan berupa mengangkut/mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP adalah merupakan tindak pidana tanpa bertanya kepada Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN ataupun Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO melainkan berdasarkan asumsi sendiri dikarenakan buah kelapa sawit tidak dimuat/diangkut ke dalam mobil angkutan buah kelapa sawit milik PT MPP namun ke dalam kendaraan pick up yang dikendarai oleh Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO;

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT MPP dengan jabatan sebagai pemanen bertugas melakukan pemanenan buah kelapa sawit sesuai dengan jadwal serta arahan dari asisten dan mandor I, kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan Terdakwa tersebut kepada asisten dan mandor I, kemudian atas pekerjaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Terdakwa diberikan gaji perbulan oleh PT MPP senilai Rp5.124.399,00 (lima juta seratus dua puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan hubungan pekerjaannya pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 tidak sedang bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dikarenakan pada saat kejadian, yang seharusnya bertugas mengangkut buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut adalah karyawan lain khusus pemuat buah kelapa sawit
- Bahwa pemilik dari peralatan yang dipergunakan Terdakwa bersama-sama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ketika melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP yakni, 1 (satu) tojok merupakan milik dari Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO yang keberadaannya sudah ada di dalam 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Jenis Pick Up warna Biru dengan Nopol KH 8085 RB, 1 (satu) tojok Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN ambil dari blok Delta 13/14 yang kemudian Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN serahkan kepada Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up warna Biru dengan Nopol KH 8085 adalah milik dari Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ketika melakukan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP mempunyai peran masing-masing yakni :

- Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO berperan mengendarai 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) jenis Pick Up, Warna Biru dengan Nopol KH 8085 RB.
- Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN berperan melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dan yang menyuruh Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil).
- Terdakwa berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dengan menggunakan alat berupa Tojok ke dalam kendaraan jenis Pick up milik Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO.
- Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) dengan menggunakan alat berupa Tojok ke dalam kendaraan jenis Pick up milik Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP dengan maksud terlebih dahulu untuk dikuasai dengan cara diangkut menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dengan tujuan untuk dijual namun buah kelapa sawit yang diambil tersebut belum sempat diambil dikarenakan terlebih dahulu diamankan oleh pihak pengamanan PT MPP beserta pihak kepolisian yang pada saat itu sedang bertugas pendampingan pengamanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana akan dijual kemana buah kelapa sawit milik PT MPP yang telah Terdakwa ambil bersama-sama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tersebut, dikarenakan antara Terdakwa Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO belum ada pembahasan mengenai tempat tujuan penjualan buah kelapa sawit tersebut dan fokus Terdakwa, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada saat itu hanyalah meloloskan kendaraan yang digunakan tersebut keluar dari wilayah perkebunan PT MPP dikarenakan posisi kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit tersebut sedang dalam keadaan tergelincir disebabkan tidak kuat menahan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai persentase pembagian hasil yang akan diterima masing-masing Terdakwa, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO apabila sudah memperoleh hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dikarenakan belum ada pembahasan antara Terdakwa, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO mengenai pembagian hasil tersebut dan fokus Terdakwa, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada saat itu hanyalah meloloskan kendaraan yang digunakan tersebut keluar dari wilayah perkebunan PT MPP dikarenakan posisi kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut sedang dalam keadaan tergelincir disebabkan tidak kuat menahan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP dan sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan dengan jabatan pemanen tidak mempunyai akses atau tugas untuk menguasai buah kelapa sawit milik PT MPP secara pribadi;
- Bahwa Terdakwa ataupun Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak mempunyai izin dari PT MPP ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa ataupun Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak mempunyai hak sebagaimana atau seluruhnya atas buah kelapa sawit milik PT MPP yang telah diambil tersebut;
- Bahwa selain daripada kendaraan PT MPP maka kendaraan lain tidak dapat memasuki lokasi perkebunan PT MPP;
- Bahwa kendaraan roda 4 Jenis Pickup, warna biru dengan nomor polisi KH 8085 RB milik Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO dapat masuk ke dalam perkebunan PT MPP dikarenakan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO menggunakan statusnya sebagai karyawan PT MPP yang menjabat sebagai koordinator pengamanan sehingga Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada saat kejadian berpura-pura sedang melakukan patroli keamanan kebun;
- Bahwa status pekerjaan Terdakwa saat ini di PT MPP sudah tidak aktif dikarenakan manajemen PT MPP melakukan pemutusan hubungan kerja

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa sehubungan hukuman atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Jenis Pickup, warna biru dengan nomor polisi KH 8085 RB; 2 (dua) buah Tojok; dan 217 (dua ratus tujuh belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 kg merupakan barang bukti berkaitan dengan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP yang telah dilakukan Terdakwa bersama-sama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa ditahan dan diajukan ke muka persidangan dikarenakan akan memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO telah melakukan kejahatan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT Mirza Pratama Putra (PT MPP);
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, TERDAKWA II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak ada orang lain lagi yang ikut serta ketika melakukan tindak pidana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa setelah dilakukan perhitungan terhadap buah kelapa sawit tersebut diketahui jumlah buah kelapa sawit milik PT MPP yang Terdakwa ambil bersama-sama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO adalah sejumlah 217 (dua ratus tujuh belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat keseluruhan 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) Kg;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO dapat melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP berawal dari hari Kamis tanggal 19 September 2024, Terdakwa menghubungi Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN dan berkata "AYO KITA NGANGKUT BUAH" dan dijawab Terdakwa "PAKE APA" Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN jawab kembali "PAKE PICK UPNYA PAK SUPRIADI BAWA ARIFUDDIN JUGA BIAR CEPAT KITA NGANGKUTNYA, KITA KETEMU DI BLOK C14/15 PUKUL TUJUHAN YA" setelah itu Terdakwa Bersama TERDAKWA II ARIFUDDIN Bin ABIDIN menuju Blok C14/15 sesampainya di Blok C14/15, Terdakwa Bersama Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan juga Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO berangkat menuju Blok Delta 9/10 menggunakan kendaraan Pick up, Warna Biru, dengan Nopol KH 8085 RB sedangkan Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN pergi menuju Afdeling untuk memantau kondisi disekitar Afdeling, sesampainya di Blok Delta 9/10 kemudian Terdakwa dan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN langsung melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) ke dalam mobil Pick Up menggunakan 2 (Dua) buah tojok setelah buah kelapa sawit tersebut dimuat ke dalam Pick Up kemudian Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO membawa buah kelapa sawit tersebut pergi meninggalkan Blok Delta 9/10, namun belum sempat meninggalkan Blok Delta 9/10 sekitar 60 Meter mobil yang dikendarai Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak kuat untuk menahan dan mobil tersebut tergelincir dan melintang, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN menurunkan buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil Pick up tidak lama kemudian datang Saksi DOPRIANTO Anak dari DARMANTO menggunakan kendaraan roda 2 (dua) mengetahui ada yang datang Terdakwa dan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN lari meninggalkan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO beserta mobil pick up yang berisikan buah kelapa sawit tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pihak security didampingi anggota kepolisian yang melakukan pengamanan di PT MPP (Mirza Pratama Putra) membawa Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ke kantor untuk dilakukan interogasi sesampainya di kantor perusahaan PT MPP (Mirza Pratama Putra) Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO mengakui telah melakukan pengangkutan bersama Terdakwa, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN dan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN setelah itu pihak security menjemput Terdakwa, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN dan Terdakwa II ARIFUDDIN Bin

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDIN untuk dilakukan introgasi dan kami mengakui bahwa telah ikut melakukan pengangkutan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumpulan Hasil) Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP (Mirza Pratama Putra) Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN dan TERDAKWA II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dibawa ke Polres Lamandau beserta barang bukti untuk di proses sesuai hukum;

- Bahwa Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP dikarenakan Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN berkata "AYO KITA NGANGKUT BUAH" dan dijawab Terdakwa "PAKE APA" Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN jawab kembali "PAKE PICK UPNYA PAK SUPRIADI BAWA ARIFUDDIN JUGA BIAR CEPAT KITA NGANGKUTNYA, KITA KETEMU DI BLOK C14/15 PUKUL TUJUHAN YA" yang menurut pemahaman Terdakwa sebagai karyawan PT MPP menjabat sebagai pemanen merupakan perintah pekerjaan dari Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN selaku mandor I PT MPP;
- Bahwa ketika Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN mengajak Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP, Terdakwa belum menyadari bahwa tujuan ajakan tersebut merupakan ajakan melakukan tindak pidana dan masih percaya bahwa ajakan Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN adalah bagian dari pekerjaan untuk memenuhi perintah dari Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN selaku mandor I PT MPP mengambil/mengangkut buah kelapa sawit yang belum sempat terangkut. Kemudian Terdakwa baru menyadari bahwa perintah Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN merupakan bagian rencana tindak pidana ketika Terdakwa, TERDAKWA II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pergi menggunakan kendaraan Pick up, Warna Biru, dengan Nopol KH 8085 RB menuju TPH (Tempat pengumpulan Hasil) Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengambil/mengangkut buah kelapa sawit milik PT MPP yang belum sempat terangkut;
- Bahwa Terdakwa mau menerima ajakan dari Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO untuk melakukan tindak

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut dikarenakan pada awalnya Terdakwa masih percaya bahwa ajakan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN adalah bagian dari pekerjaan untuk memenuhi perintah dari Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN selaku mandor I PT MPP mengambil/mengangkut buah kelapa sawit yang belum sempat terangkut dan ketika mulai menyadari bahwa perbuatan yang akan dilakukan merupakan tindak pidana berupa mengambil/mengangkut buah kelapa sawit ke dalam kendaraan Pick up, Warna Biru, dengan Nopol KH 8085 RB milik Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO Terdakwa tetap melakukannya dikarenakan merasa aman dikarenakan ditemani langsung oleh Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO yang juga merupakan karyawan PT MPP menjabat sebagai koordinator pengamanan PT MPP;

- Bahwa Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN ataupun Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa secara langsung bahwa kegiatan yang akan dilakukan adalah merupakan perbuatan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP dan Terdakwa menyadari bahwa yang sedang dilakukan berupa mengangkut/mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP adalah merupakan tindak pidana tanpa bertanya kepada Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN ataupun Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO melainkan berdasarkan asumsi sendiri dikarenakan buah kelapa sawit tidak dimuat/diangkut ke dalam mobil angkutan buah kelapa sawit milik PT MPP namun ke dalam kendaraan pick up yang dikendarai oleh Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO;

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT MPP dengan jabatan sebagai pemanen bertugas melakukan pemanenan buah kelapa sawit sesuai dengan jadwal serta arahan dari asisten dan mandor I, kemudian mempertanggungjawabkan pekerjaan Terdakwa tersebut kepada asisten dan mandor I, kemudian atas pekerjaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Terdakwa diberikan gaji perbulan oleh PT MPP senilai Rp6.436.902,00 (enam juta empat ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus dua rupiah);

- Bahwa Terdakwa dengan hubungan pekerjaannya pada saat kejadian pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 tidak sedang bertugas untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut dikarenakan pada saat kejadian, yang seharusnya bertugas mengangkut buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah tersebut adalah karyawan lain khusus pemuat buah kelapa sawit;

- Bahwa pemilik dari peralatan yang dipergunakan Terdakwa bersama-sama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, TERDAKWA II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ketika melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP yakni, 1 (satu) tojok merupakan milik dari Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO yang keberadaannya sudah ada di dalam 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 Jenis Pick Up warna Biru dengan Nopol KH 8085 RB, 1 (satu) tojok Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN ambil dari blok Delta 13/14 yang kemudian Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN serahkan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Pick Up warna Biru dengan Nopol KH 8085 adalah milik dari Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, TERDAKWA II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO ketika melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP mempunyai peran masing-masing yakni :
 - Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO berperan mengendarai 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) jenis Pick Up, Warna Biru dengan Nopol KH 8085 RB;
 - Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN berperan melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil) dan yang menyuruh Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Terdakwa III SAHRUL Bin ABIDIN untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil);
 - TERDAKWA II ARIFUDDIN Bin ABIDIN berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil) dengan menggunakan alat berupa Tojok ke dalam kendaraan jenis Pick up milik Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO;
 - Terdakwa berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil) dengan menggunakan alat berupa Tojok ke dalam kendaraan jenis Pick up milik Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP dengan maksud terlebih dahulu untuk dikuasai dengan cara

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkut menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dengan tujuan untuk dijual namun buah kelapa sawit yang diambil tersebut belum sempat diambil dikarenakan terlebih dahulu diamankan oleh pihak pengamanan PT MPP beserta pihak kepolisian yang pada saat itu sedang bertugas pendampingan pengamanan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui rencana akan dijual kemana buah kelapa sawit milik PT MPP yang telah Terdakwa ambil bersama-sama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tersebut, dikarenakan antara Terdakwa Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO belum ada pembahasan mengenai tempat tujuan penjualan buah kelapa sawit tersebut dan fokus Terdakwa, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada saat itu hanyalah meloloskan kendaraan yang digunakan tersebut keluar dari wilayah perkebunan PT MPP dikarenakan posisi kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut sedang dalam keadaan tergelincir disebabkan tidak kuat menahan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa nilai persentase pembagian hasil yang akan diterima masing-masing Terdakwa, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO apabila sudah memperoleh hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut dikarenakan belum ada pembahasan antara Terdakwa, Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO mengenai pembagian hasil tersebut dan fokus Terdakwa, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada saat itu hanyalah meloloskan kendaraan yang digunakan tersebut keluar dari wilayah perkebunan PT MPP dikarenakan posisi kendaraan yang digunakan untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut sedang dalam keadaan tergelincir disebabkan tidak kuat menahan;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP dan sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan dengan jabatan pemanen tidak mempunyai akses atau tugas untuk menguasai buah kelapa sawit milik PT MPP secara pribadi;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ataupun Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak mempunyai izin dari PT MPP ketika mengambil buah kelapa sawit tersebut
- Terdakwa ataupun Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO tidak mempunyai hak sebagaian atau seluruhnya atas buah kelapa sawit milik PT MPP yang telah diambil tersebut;
- Bahwa selain daripada kendaraan PT MPP maka kendaraan lain tidak dapat memasuki lokasi perkebunan PT MPP;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Jenis Pickup, warna biru dengan nomor polisi KH 8085 RB; 2 (dua) buah Tojok; dan 217 (dua ratus tujuh belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 kg merupakan barang bukti berkaitan dengan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP yang telah dilakukan Terdakwa bersama-sama Terdakwa I HUSNIN Bin SYAFRUDIN, Terdakwa II ARIFUDDIN Bin ABIDIN dan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP, Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa status pekerjaan Terdakwa saat ini di PT MPP sudah tidak aktif dikarenakan manajemen PT MPP melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Terdakwa sehubungan hukuman atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa kendaraan roda 4 Jenis Pickup, warna biru dengan nomor polisi KH 8085 RB milik Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO dapat masuk ke dalam perkebunan PT MPP dikarenakan Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO menggunakan statusnya sebagai karyawan PT MPP yang menjabat sebagai koordinator pengamanan sehingga Saksi SUPRIADI M Anak dari MELO pada saat kejadian berpura-pura sedang melakukan patroli keamanan kebun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Jenis Pickup, warna biru dengan nomor polisi KH 8085 RB;
2. 2 (dua) buah Tojok;
3. 217 (dua ratus tujuh belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 kg;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Supriadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra (selanjutnya disebut PT. MPP) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa kejadian tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Supriadi menghubungi Terdakwa I melalui telfon dan bertanya "Ada buah kah" lalu dijawab oleh Terdakwa I "Saya cek dulu buah di Blok yang dipanen sama Karyawan" lalu Saksi Supriadi menjawab kembali "Kalau da hasil nanti infokan lewat WhatsApp" dan Terdakwa I menjawab "Ok". Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Saksi Supriadi bertemu dengan Terdakwa I di blok C14/15 dan berkata "Mampu gak kalau kita berdua aja yang mengangkut" dan dijawab Terdakwa I "Saya gak mampu" kemudian Saksi Supriadi menjawab kembali "Gimana kalau gak mampu gak usah aja tapi kalau ada kawan satu lagi silahkan" dan dijawab Terdakwa I "Ya udah saya cari kawan satu lagi". Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan berkata "Ayo kita ngangkut buah" dan dijawab Terdakwa III "Pake apa" dan dijawab oleh Terdakwa I "Pakai pick upnya pak Supriadi bawa Arifuddin juga biar cepat kita ngangkutnya, kita ketemu di Blok C14/15 pukul tujuh ya";
3. Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Saksi Supriadi bersama Terdakwa I sudah menunggu di Blok C14/15 tidak lama kemudian datang Terdakwa III dan Terdakwa II, kemudian Saksi Supriadi bersama Terdakwa III dan Terdakwa II berangkat menuju Blok Delta 9/10 dengan menggunakan kendaraan Pick up Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8085 RB sedangkan Terdakwa I pergi menuju Afdeling untuk memantau kondisi disekitar Afdeling, sesampainya di Blok Delta 9/10 Terdakwa III L dan Terdakwa II langsung melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) ke dalam mobil Pick Up tersebut dengan menggunakan 2 (Dua) buah tojok secara Bersama-sama, setelah buah kelapa sawit dimuat ke dalam Pick Up, kemudian Saksi Supriadi membawa buah kelapa sawit tersebut pergi meninggalkan Blok Delta 9/10, namun saat di perjalanan mobil yang Saksi Supriadi gunakan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak kuat untuk menahan dan tergelincir dan posisinya melintang, selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil Pick up, kemudian saat menurunkan buah kelapa sawit datang Saksi Doprianto dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua), saat mengetahui ada yang datang Terdakwa III dan Terdakwa II lari meninggalkan Saksi Supriadi beserta mobil pick up yang berisikan buah kelapa sawit tersebut;

4. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III mengambil buah kelapa sawit sebanyak 217 (Dua Ratus Tujuh Belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) kilogram, kemudian buah kelapa sawit tersebut akan Para Terdakwa jual;

5. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin kepada PT. MPP untuk mengambil buah kelapa sawit Tersebut;

6. Bahwa PT. MPP adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang berkedudukan, Kabupaten Lamandau memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dari BPN Kabupaten Lamandau no. 00102 yang masa berakhir HGU pada tanggal 09 September 2056;

7. Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. MPP sebagai Terdakwa I sebagai Mandor I, Terdakwa II sebagai pemanen, dan Terdakwa III sebagai pemanen, Para Terdakwa tidak memiliki wewenang atas penguasaan terhadap tandan buah sawit yang diambilnya;

8. Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Supriadi ketika melakukan tindak pidana berupa mengambil buah kelapa sawit milik PT MPP mempunyai peran masing-masing yakni :

- Saksi Supriadi berperan mengendarai 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) jenis Pick Up, Warna Biru dengan Nopol KH 8085 RB;
- Terdakwa I berperan melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil) dan yang menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil);
- Terdakwa II berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil) dengan menggunakan alat berupa Tojok ke dalam kendaraan jenis Pick up milik Saksi Supriadi;
- Terdakwa III berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berupa Tojok ke dalam kendaraan jenis Pick up milik Saksi Supriadi;

9. Bahwa Terdakwa I, II, dan III mengetahui bahwa ajakan dari Saksi Supriadi adalah untuk mengambil buah sawit milik PT. MPP secara tanpa ijin;

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Supriadi, PT. MPP mengalami kerugian sebesar Rp5.294.250,00 (Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagaimana bunyi dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan selanjutnya disebut (UU Perkebunan) adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sehingga makna orang dapat menunjuk siapa saja (orang/korporasi) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang melanggar UU Perkebunan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta hukum hasil pemeriksaan di persidangan telah dihadirkan Husnin bin Safrudin sebagai

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Terdakwa I, Arifuddin bin Abidin sebagai Terdakwa II, dan Sahrul bin Abidin sebagai Terdakwa III yang merupakan subjek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dengan orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian cukup beralasan hukum apabila unsur “setiap orang” ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa adanya kata dan/atau dalam unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa makna tidak sah adalah tidak mempunyai atau tidak memiliki izin atau hak sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga makna tidak sah memanen dan/atau memungut berarti tidak mempunyai atau tidak memiliki izin atau hak untuk mengambil hasil tanaman, dalam hal ini memanen maksudnya adalah mengambil langsung dari tanaman sedangkan memungut maksudnya adalah mengambil hasil yang telah terjatuh dari tanaman;

Menimbang, bahwa makna hasil perkebunan sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 11 UU Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Supriadi (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Mirza Pratama Putra (selanjutnya disebut PT. MPP) pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 19.30 WIB di Blok Delta 9/10, Afdeling Alfa, Estate Sumber Cahaya, PT MPP Desa Nuangan, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kejadian tersebut diatas berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi Supriadi menghubungi Terdakwa I melalui telfon dan bertanya “Ada buah kah” lalu dijawab oleh Terdakwa I “Saya cek dulu buah di Blok yang dipanen sama Karyawan” lalu Saksi Supriadi menjawab kembali “Kalau da hasil nanti infokan lewat

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp” dan Terdakwa I menjawab “Ok”. Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Saksi Supriadi bertemu dengan Terdakwa I di blok C14/15 dan berkata “Mampu gak kalau kita berdua aja yang mengangkut” dan dijawab Terdakwa I “Saya gak mampu” kemudian Saksi Supriadi menjawab kembali “Gimana kalau gak mampu gak usah aja tapi kalau ada kawan satu lagi silahkan” dan dijawab Terdakwa I “Ya udah saya cari kawan satu lagi”. Selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa III dan berkata “Ayo kita angkut buah” dan dijawab Terdakwa III “Pake apa” dan dijawab oleh Terdakwa I “Pakai pick upnya pak Supriadi bawa Arifuddin juga biar cepat kita angkutnya, kita ketemu di Blok C14/15 pukul tujuh ya”;

Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Saksi Supriadi bersama Terdakwa I sudah menunggu di Blok C14/15 tidak lama kemudian datang Terdakwa III dan Terdakwa II, kemudian Saksi Supriadi bersama Terdakwa III dan Terdakwa II berangkat menuju Blok Delta 9/10 dengan menggunakan kendaraan Pick up Warna Biru dengan Nomor Polisi KH 8085 RB sedangkan Terdakwa I pergi menuju Afdeling untuk memantau kondisi disekitar Afdeling, sesampainya di Blok Delta 9/10 Terdakwa III L dan Terdakwa II langsung melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat pengumpulan Hasil) ke dalam mobil Pick Up tersebut dengan menggunakan 2 (Dua) buah tojok secara Bersama-sama, setelah buah kelapa sawit dimuat ke dalam Pick Up, kemudian Saksi Supriadi membawa buah kelapa sawit tersebut pergi meninggalkan Blok Delta 9/10, namun saat di perjalanan mobil yang Saksi Supriadi gunakan tidak kuat untuk menahan dan tergelincir dan posisinya melintang, selanjutnya Terdakwa III dan Terdakwa II menurunkan buah kelapa sawit yang berada di dalam mobil Pick up, kemudian saat menurunkan buah kelapa sawit datang Saksi Doprianto dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua), saat mengetahui ada yang datang Terdakwa III dan Terdakwa II lari meninggalkan Saksi Supriadi beserta mobil pick up yang berisikan buah kelapa sawit tersebut;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III mengambil buah kelapa sawit sebanyak 217 (Dua Ratus Tujuh Belas) janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 Kilogram, kemudian buah kelapa sawit tersebut akan Para Terdakwa jual;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin kepada PT. MPP untuk mengambil buah kelapa sawit Tersebut;

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. MPP adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit dan pengolahan kelapa sawit yang berkedudukan, Kabupaten Lamandau memiliki sertifikat Hak Guna Usaha dari BPN Kabupaten Lamandau no. 00102 yang masa berakhir HGU pada tanggal 09 September 2056;

Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT. MPP sebagai Terdakwa I sebagai Mandor I, Terdakwa II sebagai pemanen, dan Terdakwa III sebagai pemanen, Para Terdakwa tidak memiliki wewenang atas penguasaan terhadap tandan buah sawit yang diambilnya;

Bahwa Terdakwa I, II, dan III mengetahui bahwa ajakan dari Saksi Supriadi adalah untuk mengambil buah sawit milik PT. MPP secara tanpa ijin;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi Supriadi, PT. MPP mengalami kerugian sebesar Rp5.294.250,00 (Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan unsur ad.2 diatas pada pokoknya Para Terdakwa telah mengambil buah sawit yang telah dipanen milik PT. MPP yakni badan usaha yang bergerak di bidang perkebunan sehingga telah dapat dikatakan Para Terdakwa telah memungut hasil perkebunan buah kelapa sawit milik PT. MPP sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) jangjang dengan berat 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) kilogram secara tidak sah karena tidak memiliki izin dari PT MPP yang mengakibatkan kerugian kepada PT MPP, dan perbuatan tersebut oleh dilakukan dengan kesadaran dimana kesemuanya telah mengetahui apa maksud tujuan dari pengangkutan tersebut. Sehingga telah ada unsur kesengajaan dari Para Terdakwa, dengan demikian terpenuhilah unsur ini;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa bahwa pengertian pokok dari unsur ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan artinya pada larangan untuk suatu keadaan tertentu maka pelaku adalah orang yang dapat mengakhiri keadaan itu; (HR 13 Juni 1932);
- Menyuruh melakukan adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan; (HR 15 Januari 1912);

- Turut serta melakukan syaratnya semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku; (HR 9 Pebruari 1914);

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa sub-unsur, yang mana pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatan memungut dan mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 217 (dua ratus tujuh belas) janjang dengan berat 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) kilogram milik PT MPP, dengan peran masing-masing adalah:

- Saksi Supriadi berperan mengendarai 1 (Satu) unit kendaraan roda 4 (Empat) jenis Pick Up, Warna Biru dengan Nopol KH 8085 RB;
- Terdakwa I berperan melakukan pengecekan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil) dan yang menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil);
- Terdakwa II berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil) dengan menggunakan alat berupa Tojok ke dalam kendaraan jenis Pick up milik Saksi Supriadi;
- Terdakwa III berperan melakukan pengangkutan dan pemuatan buah kelapa sawit yang berada di TPH (Tempat Pengumbulan Hasil) dengan menggunakan alat berupa Tojok ke dalam kendaraan jenis Pick up milik Saksi Supriadi;

Menimbang, bahwa jelas perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama serta atas kesadaran dan kehendaknya



sendiri, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dikualifisir sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Para Terdakwa, pada pokoknya mengakui serta menyesali perbuatannya, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan mengenai permohonan keringanannya akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan hal-hal meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Jenis Pickup, warna biru dengan nomor polisi KH 8085 RB, 2 (dua) buah Tojok, 217 (dua ratus tujuh belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 kg yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Supriadi M. Anak dari Melo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Supriadi M. Anak dari Melo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa adalah karyawan PT. MPP;
- Terdakwa I adalah yang mengajak Terdakwa II dan III;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II dan III derajat kesalahannya hanya sebagai tukang angkut buah ke atas mobil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Husnin bin Safrudin**, Terdakwa II **Arifuddin bin Abidin**, Terdakwa III **Sahrul bin Abidin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memungut hasil perkebunan secara tidak sah" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, kepada Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Tojok
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Jenis Pickup, warna biru dengan nomor polisi KH 8085 RB;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 217 (dua ratus tujuh belas) Janjang buah kelapa sawit dengan berat 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) kg;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Supriadi M. Anak dari Melo;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 7 Februari 2025, oleh kami, Evan Setiawan Dese, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., Denny Budi Kusuma, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.

Denny Budi Kusuma, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

M. Guntur, S.H.

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)